

## BAB II

### TERJEMAH AL-QUR'AN

#### A. Pengertian Terjemah

Secara etimologis, pengertian terjemah memiliki beberapa arti, diantaranya :

1. Menyampaikan pembicaraan (kalam) kepada orang yang belum pernah menerimanya. Sebagaimana ungkapan sebuah syair :

ان الثمانين وبلغتها - قد احوجت سمعي الى ترجمان

(Sungguh diusiaku yang telah mencapai delapan puluh tahun, aku ingin mendengar sesuatu yang belum pernah aku dengar)

2. Menafsirkan pembicaraan (kalam) dengan menggunakan bahasa itu sendiri. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW. kepada Ibnu Abbas : "Innahu Tarjuman Al-Qur'an " (Sesungguhnya Ibnu Abbas adalah sebagai orang yang menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an).
3. Menafsirkan pembicaraan (kalam) dengan menggunakan bahasa selain bahasa itu sendiri. Makna ini seperti dijelaskan dalam Lisan al-'Arab, terjemah adalah orang yang menafsirkan suatu pembicaraan.
4. Mengalihkan pembicaraan (kalam) dari satu bahasa ke bahasa lain.

Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam kitab Lisan al-'Arab :

Yang dimaksud dengan turjuman (dengan menggunakan dhummah) atau tarjuman (dengan fathah) adalah yang menterjemahkan kalam (pembicaraan), yaitu memindahkan dari satu bahasa ke bahasa yang lain.<sup>1</sup>

Sedangkan pengertian terjemah secara terminologis, sebagaimana didefinisikan oleh Muhammad 'Abd al-'Aziz az-Zarqani sebagai berikut :

---

<sup>1</sup>Muhammad 'Abd al-'Aziz az-Zarqani, *Manahilu al-'Irfa' fi 'Ulu' Al-Qur'an*, Jilid II, Daru al-Fikr al-'Ilmiyah, Beirut, 1988, hlm. 119-120

الترجمة هي التعبير عن معناه بكلام اخر من لغة اخرى مع الوفاء بجميع معانيه

ومقاصده

(Terjemah ialah mengungkapkan makna kalam (pembicaraan) yang terkandung dalam suatu bahasa dengan kalam yang lain dan dengan menggunakan bahasa yang lain (bukan bahasa pertama), dengan memenuhi semua makna dan maksud-maksudnya).<sup>2</sup>

Eugene A. Nida dan Charles R. Taber, dalam buku mereka *The Theory and Practice of Translation*, memberikan definisi penerjemahan sebagai berikut : *Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message, first in terms of meaning and secondly in term of style.* (Menerjemahkan merupakan kegiatan menghasilkan kembali di dalam bahasa penerima barang yang secara sedekat-dekatnya dan sewajarnya sepadan dengan pesan dalam bahasa sumber, pertama-tama menyangkut maknanya dan kedua menyangkut gayanya).<sup>3</sup> Dari definisi di atas, kedua penulis ini tidak memperlakukan bahasa-bahasa yang digunakan dalam penerjemahan, tetapi lebih fokus pada *response* penerima pesan. kedua tokoh ini lebih menekankan pada cara kerja penerjemahan, yakni mencari langgam atau idiom dengan menggunakan bahasa kita sendiri (*natural equivalent*) sehingga pesan dalam bahasa sumber dapat dipahami dalam bahasa sasaran (bahasa penerima). Dengan tetap memperhatikan makna dan gaya atau nada yang diungkapkan dalam bahasa sumber.

Tidak jauh berbeda dengan Nida dan Taber, selanjutnya Harimurti Kridalaksana (1985) mendefinisikan penerjemahan sebagai pemindahan suatu amanat dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran dengan pertama-tama mengungkapkan maknanya dan kemudian gaya bahasanya. Tokoh satu ini mempunyai beberapa alasan dalam

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 120

<sup>3</sup> A. Widyamartaya, *Seni Menerjemahkan*, Kanisius, Yogyakarta, 1991, hlm. 11

pendapatnya. *Pertama*, suatu konsep dapat diungkapkan dalam dua bahasa yang berbeda. Kata mobil dan car, misalnya, mengandung konsep yang sama dan menunjuk pada objek atau referen yang sama pula tetapi kedua kata itu termasuk dalam dua bahasa yang berbeda. *Kedua*, setiap pesan yang dialihkan pasti diungkapkan atau diwujudkan dalam bentuk bahasa baik secara lisan maupun tertulis. *Ketiga*, gaya bahasa terjemahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam setiap kegiatan menerjemahkan.<sup>4</sup>

## B. Jenis-jenis Terjemah

Muhammad Abd al-'Aziz az-Zarqani membagi terjemah menjadi dua bagian, yaitu : terjemah *harfiyah* atau disebut juga dengan terjemah *lafziyah* atau *musawiyah*, dan terjemah *tafsiriyah* atau disebut juga dengan terjemah *maknawiyah*.<sup>5</sup> Menurut Manna' al-Qattan dalam kitabnya *Mabahis fi 'Ulu' Al-Qur'an*, terjemah dalam artian pertama adalah :

الترجمة الحرفية هي نقل الفاظ من لغة الى نظائرها من اللغة الأخرى بحيث يكون

النظم موافقا للنظم , والترتيب موافقا للترتيب

Mengalihkan lafadz-lafadz dari satu bahasa ke dalam lafadz-lafadz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama.<sup>6</sup>

Sementara menurut Muhammad Husain al-Zahaby, dalam kitabnya *at-Tafsir wa al-Mufassiru*, mendefinisikan :

الترجمة الحرفية هي نقل الكلام من لغة الى لغة اخرى, مع مراعاة الموافقة في النظم

والترتيب, والمحافظة على جميع معاني الأصل المترجم

<sup>4</sup> M. Rudolf Nababan, *Teori Menerjemah Bahasa Inggris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 19-20

<sup>5</sup> az-Zarqani, *op. cit.*, hlm. 121

<sup>6</sup> Manna' al-Qattan, *Mabahis fi 'Ulu' Al-Qur'an*, Muassasatu ar-Risalah, Beirut, 1994, hlm. 313

Terjemah h}arfiyah ialah mengalihkan suatu kalam (pembicaraan) dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain dengan tetap menjaga kesesuaian susunan dan tertib kalimatnya, serta tetap menjaga seluruh makna-makna yang dikandung oleh bahasa pertama (bahasa yang diterjemahkan).<sup>7</sup>

Berkaitan dengan terjemah h}arfiyah terhadap Al-Qur'a>n, Muh}ammad H{usain az-Z}ahaby telah membaginya menjadi dua bagian, *pertama*, terjemah h}arfiyah secara leterlek (*terjemah al-h}arfiyah bi al-mis\l*), dan yang *kedua*, terjemah h}arfiyah yang tidak leterlijk (*terjemah al-h}arfiyah bi gairi al-mis\l*). Untuk tipe yang disebutkan pertama maksudnya adalah menerjemahkan Al-Qur'a>n dengan bahasa lain secara persis sama baik dalam hal susunan kalimatnya, mufradatnya, uslub-uslubnya, segi balaghahnya, bahkan hukum-hukum syari'atnya, sehingga antara bahasa pertama (Al-Qur'a>n) dengan bahasa kedua (terjemah) tidak ada perbedaan sama sekali. Dan hal yang demikian ini tidak mungkin dilakukan pada Al-Qur'a>n, karena Al-Qur'a>n diturunkan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. mempunyai dua tujuan yang fundamental, yaitu : (1) bahwa keberadaan Al-Qur'a>n merupakan landasan (dalil) atas kebenaran Nabi SAW. terhadap apa yang disampaikannya, juga merupakan mukjizat (kekuatan yang dapat melemahkan) bagi manusia , terbukti bahwa tak seorangpun di antara mereka yang mampu mendatangkan satu surah Al-Qur'a>n yang semisal dengannya, meskipun jin, manusia, dan makhluk lain dikumpulkan untuk membuat yang serupa dengan Al-Qur'a>n; (2) Al-Qur'a>n sebagai petunjuk bagi kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun kelak di akhirat.<sup>8</sup>

Adapun untuk tipe yang disebutkan kedua, yaitu terjemah yang tidak leterlek maksudnya adalah menerjemahkan susunan Al-Qur'a>n ke dalam bahasa yang lain menurut kemampuan manusia dengan perangkat pengetahuan bahasa yang luas yang dimiliki seorang penterjemah. Tipe yang kedua ini mungkin untuk dilakukan, tetapi hanya boleh dilakukan

---

<sup>7</sup> Muh}ammad H{usain az-Z}ahaby, at-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, Jilid I, Cet. 2, 1976, hlm. 23

<sup>8</sup> Nor Ichwan, *op. cit.*, hlm. 237-238

berkaitan dengan kalam manusia, dan tidak diperbolehkan untuk kitab Allah SWT.<sup>9</sup>

Pengertian terjamah dalam artian kedua yang disebut dengan terjamah tafsiriyah atau maknawiyah, menurut Manna>' al-Qat}t}a>n adalah :

الترجمة التفسيرية او المعنوية هي بيان معنى الكلام بلغة اخرى من غير تقييد بترتيب  
كلمات الأصل او مراعاة لنظمه

Menjelaskan makna pembicaraan dengan bahasa lain tanpa terikat dengan tertib kata-kata bahasa asal atau memperhatikan susunan kalimatnya.<sup>10</sup>

Sedangkan menurut Muh}ammad H{usain az-\Z|ahaby, terjamah tafsiriyah atau maknawiyah adalah :

الترجمة التفسيرية هي شرح الكلام وبيان معناه بلغة اخرى, بدون مراعاة لنظم  
الأصل وترتيبه, وبدون المحافظة على جميع معانيه المرادة منه

Mengungkapkan makna kalam (pembicaraan) dan menjelaskan makna-maknanya dengan menggunakan bahasa lain tanpa terikat oleh susunan dan tertib bahasa pertama ; serta tidak terikat oleh seluruh makna yang dimaksud oleh bahasa pertama, ia hanya memahami makna yang terdapat pada bahasa yang pertama kemudian mengungkapkannya dengan susunan kalimatnya sendiri dengan tetap berpegang pada maksud yang dikandung oleh bahasa pertama.<sup>11</sup>


Secara operasional, seorang penerjemah tafsiriyah dalam hal ini berusaha menangkap makna yang ditunjukkan oleh kalimat bahasa pertama (asal) lalu memahaminya. Kemudian makna itu dituangkan dalam bahasa lain (terjamah), sesuai dengan maksud yang dikehendaki oleh penuturnya, tanpa memaksakan diri untuk mencari makna kata perkata

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 238

<sup>10</sup> Manna>' al-Qat}t}a>n, *op. cit.*, hlm. 313

<sup>11</sup> az-\Z|ahaby, *op. cit.*, hlm. 27

yang terdapat dalam bahasa pertama.<sup>12</sup> Sebagai contoh di bawah ini akan dikemukakan firman Allah SWT. dalam Q. S. al-Isra>' : 29.



*Artinya : " Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." (Q. S. al-Isra>' : 29)*

Ayat di atas jika dipahami dengan menggunakan terjemah h}arfiyah akan menunjukkan sebagai larangan untuk mengikat tangan pada leher dan mengulurkan tangan sepanjang-panjangnya. Inilah makna yang mungkin akan dipahami penerjemah selama masih berpegang pada tertib susunan bahasa aslinya, tanpa berusaha memahami makna yang sebenarnya dimaksud Al-Qur'a>n. Bahkan mungkin penerjemah akan bertanya, "kenapa Allah SWT. melarang perbuatan yang dimaksud dalam Al-Qur'a>n." Namun apabila ayat di atas diterjemahkan secara tafsiriyah, maka ayat tersebut akan dipahami sebagai tamsil (contoh) orang-orang yang berlebih-lebihan (mengulurkan tangan sepanjang-panjangnya) dan terlalu kikir (mengikat tangan pada leher). Dengan terjemahan tafsiriyah, maka menjadi jelas tujuan yang dikehendaki Allah SWT. dalam ayat tersebut.

### C. Syarat-syarat Terjemah

Secara umum, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam terjemah, baik terjemah h}arfiyah maupun tafsiriyah adalah :

1. Penerjemah memahami tema yang terdapat dalam kedua bahasa, baik bahasa pertama maupun bahasa terjemahnya.
2. Penerjemah memahami gaya bahasa (*uslub*) dan ciri-ciri khusus atau karakteristik dari kedua bahasa tersebut.

<sup>12</sup> Nor Ichwan, *op. cit.*, hlm. 240

3. Hendaknya dalam terjemahan terpenuhi semua makna dan maksud yang dikehendaki oleh bahasa pertama.
4. Hendaknya bentuk (*s}igat*) terjemahan lepas dari bahasa pertama (*as}l*). Seolah-olah tidak ada lagi bahasa pertama melekat dalam bahasa terjemah tersebut.

Sedangkan syarat-syarat terjemah h}arfiyah selain di atas adalah :

- a. Keharusan menghadirkan kosa kata-kosa kata dalam bahasa terjemahan yang sesuai dengan bahasa aslinya.
- b. Keserasian dua bahasa antara bahasa asli dan bahasa terjemahan pada redaksi masing-masing ketika melakukan penyusunan kata-katanya, sifat dan penisbatannya.
- c. Keharusan menghadirkan perangkat-perangkat pengertian dalam bahasa terjemahannya yang menyerupai atau mendekati terhadap perangkat-perangkat yang terdapat dalam bahasa aslinya.<sup>13</sup>

Selain persyaratan yang dikemukakan az-Zarqany di atas, az-Zahaby menambahkan syarat-syarat khusus dalam terjemah tafsiriyah sebagai berikut :

1. Hendaknya terjemah dilakukan menurut persyaratan tafsir, dan dengan bersandar kepada hadis\hadis\ Nabi SAW. ilmu bahasa Arab, dan dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Maka wajib bagi seorang penerjemah tetap berpegang kepada penjelasan yang diberikan orang Arab dalam menjelaskan makna Al-Qur'a>n, karena mereka juga melakukan hal yang sama. Namun, jika penerjemahan hanya mengandalkan kekuatan akal (*ra'y*) dalam mengungkapkan makna Al-Qur'a>n, atau berpegang kepada penjelasan yang tidak bersandar pada prinsip-prinsip di atas, maka terjemah yang demikian tidak diperbolehkan, sebagaimana tidak diperbolehkannya menafsirkan Al-Qur'a>n dengan tidak bersandar kepada prinsip-prinsip di atas.
2. Hendaknya seorang penerjemah menghindarkan diri dari kecenderungan kepada akidah yang tidak sesuai dengan Al-Qur'a>n, ini juga

---

<sup>13</sup> az-Zarqany, *op. cit.*, hlm. 123

merupakan syarat bagi seorang mufassir. Sebab, jika penerjemah sudah masuk pada salah satu akidah tersebut, maka yang demikian akan mempengaruhi terhadap pemikirannya. Jika ia seorang mufassir maka ia akan menafsirkan Al-Qur'a>n setaraf dengan dorongan nafsunya, dan jika ia seorang penerjemah maka ia akan menerjemahkan setaraf dengan kecenderungannya. Dan keduanya pasti akan jauh dari hidayah Al-Qur'a>n.

3. Hendaknya seorang penerjemah mengetahui secara mendalam tentang kedua bahasa, baik bahasa yang diterjemahkan (Al-Qur'a>n) maupun bahasa terjemahnya, mengetahui temanya, uslub-nya, serta dhalalah-nya.
4. Hendaknya ayat-ayat Al-Qur'a>n ditulis terlebih dahulu, setelah itu baru dicari tafsirnya, kemudian baru diterjemahkan secara tafsiriyah, sehingga tidak ada anggapan bahwa terjemah tersebut sebagai terjemah h}arfiyah.<sup>14</sup>

Selain beberapa syarat terjemah di atas, seorang penerjemah juga mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya :

- a. Menguasai dua bahasa; bahasa asli dan bahasa terjemahan.
- b. Menguasai gaya bahasa-gaya bahasa dan keistimewaan-keistimewaan dari kedua bahasa.<sup>15</sup>

Begitu ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi, baik dalam menerjemahkan Al-Qur'a>n maupun penerjemahnya, menunjukkan segala kemukjizatan Al-Qur'a>n baik dari lafaz}, makna dan ayat-ayatnya yang semua itu tidak dapat digantikan oleh bahasa apa dan manapun juga. Bahkan menurut sebagian ulama terjemah secara h}arfiyah terhadap Al-Qur'a>n mustahil untuk dilakukan.

#### **D. Hukum Terjemah**

Berdasarkan jenis-jenis terjemahan di atas, maka hukum terjemah dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, hukum terjemah h}arfiyah atau

---

<sup>14</sup> Az-Zahaby, *op. cit.*, hlm. 29-30

<sup>15</sup> Miftah Faridh, *op. cit.*, hlm. 307



disebut juga dengan terjemah lafziyah atau musawiyah. *Kedua*, terjemah tafsiriyah atau disebut juga dengan terjemah maknawiyah.

#### 1. Hukum Terjemah Harfiyah

Atas dasar pertimbangan di atas maka tidak seorang pun merasa ragu tentang haramnya menerjemahkan Al-Qur'an dengan terjemah harfiyah. Sebab Al-Qur'an adalah kalamullah yang diturunkan kepada rasul-Nya, merupakan mukjizat dengan lafadz dan maknanya, serta membacanya dipandang sebagai suatu ibadah. Di samping itu, tidak seorang manusia pun berpendapat, kalimat-kalimat Al-Qur'an itu jika diterjemahkan dinamakan pula kalamullah. Sebab Allah tidak berfirman kecuali dengan Al-Qur'an yang kita baca dalam bahasa Arab, dan kemukjizatan pun tidak akan terjadi dengan terjemahan, karena kemukjizatan hanya khusus bagi Al-Qur'an yang diturunkan dalam bahasa Arab. Kemudian yang dipandang sebagai ibadah dengan membacanya ialah Al-Qur'an berbahasa Arab yang jelas, berikut lafadz-lafadz, huruf-huruf dan tertib kata-katanya.<sup>16</sup>

Selain alasan di atas, ada beberapa faktor tidak diperbolehkannya terjemah harfiyah, sebagai berikut:

1. Bahwasannya tidak boleh menulis Al-Qur'an bukan dengan huruf-huruf bahasa Arab, dimaksud agar tidak menjadi penyalahgunaan dan perubahan arti.
2. Bahas-bahasa yang bukan bahasa Arab di dalamnya tidak terdapat lafadz-lafadz, kosa-kata dan kata ganti yang bisa menduduki lafadz-lafadz bahasa Arab.
3. Meringkas lafadz-lafadz bahasa Arab, besar kemungkinan menimbulkan kerusakan arti yang menyebabkan cacat dalam redaksi dan susunan.<sup>17</sup>

Sebagian ulama mengatakan bahwa terjemah harfiyah dapat saja dilakukan pada beberapa ayat. Namun demikian hukumnya dapat

<sup>16</sup> al-Qatib, Terj. Mudzakir AS., *op. cit.*, hlm. 444

<sup>17</sup> Mohammad Aly ash-Shabuny, *Pengantar Study Al-Qur'an (At-Tibyan)*, al-Ma'arif, Bandung, 1987, hlm. 278

menjadi *haram* karena tidak mungkin bisa menjadi alat penyampai pesan kandungan-kandungan ayat secara menyeluruh dan tidak pula bisa menanamkan pengaruh pada jiwa seperti Al-Qur'a>n dengan bahasa aslinya.<sup>18</sup>

Untuk itu, sekalipun terjemah h}arfiyah pada lahirnya dapat dilakukan pada beberapa kata, hukumnya tetap dilarang dalam pandangan syari'at. Terkecuali bagi orang yang tidak dapat sama sekali memahami Al-Qur'a>n.<sup>19</sup>

## 2. Hukum Terjemah Tafsiriyah

Para ulama sepakat bahwa hukum terjemah tafsiriyah atau maknawiyah terhadap Al-Qur'a>n pada dasarnya boleh dilakukan, sebab tidak ada alasan yang tepat untuk melarangnya, karena Allah SWT. mengutus Muhammad SAW. untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Bahkan terkadang menjadi wajib ketika terjemah tafsiriyah menjadi sarana penyampaian ajaran-ajaran Al-Qur'a>n dan Islam, sementara manusia yang dihadapinya tidak bisa memahami bahasa Al-Qur'a>n. Oleh karena itu, jalan satu-satunya yang dapat ditempuh ialah menerjemahkan tafsir Al-Qur'a>n yang mengandung asas-asas dakwah dengan cara yang sesuai dengan nash-nash kitab dan sunnah, ke dalam bahasa setiap suku bangsa.<sup>20</sup> Yaitu yang berkenaan dengan tauhid dan rukun-rukun ibadah, tidak lebih dari itu. Sedang mereka yang ingin menambah pengetahuannya, diperintahkan untuk mempelajari bahasa Arab.<sup>21</sup>

Jadi jelas, terjemah semacam ini tidak boleh dinamakan Al-Qur'a>n tetapi dinamakan "Tafsi>r Al-Qur'a>n ", sebab Allah menganggap kita beribadah apabila kita mengucapkan lafaz}-lafaz}} Al-Qur'a>n.

---

<sup>18</sup> Muhammad Bin Shaleh Al-'Utsaimin, *Ushulun fi al-Tafsir*, Terj. H. S. Agil Husin Al-Munawwar, dan H. Ahmad Rifqi Muchtar, Dina Utama, Semarang, 1989, hlm. 41

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Nor Ichwan, *op. cit.*, hlm. 241

<sup>21</sup> al-Qat}t}a>n, Terj. Mudzakir AS., *op. cit.*, hlm. 446

Oleh karena itu tentang sabda Rasulullah SAW. boleh kita meriwayatkannya dengan artinya saja. Misalnya kita katakan : "Rasulullah SAW. bersabda yang artinya demikian." Tetapi untuk Al-Qur'a>n sama sekali tidak diperbolehkan meriwayatkan dengan artinya saja. Maka tidak benar kalau kita katakan : "Allah SWT. berfirman yang artinya demikian." Bahkan Al-Qur'a>n harus dibaca lengkap dengan huruf-huruf dan lafaz}}-lafaz}}nya karena Al-Qur'a>n langsung diwahyukan dari Allah SWT. dan Al-Qur'a>n merupakan mukjizat baik lafad} maupun maknanya.<sup>22</sup>

Diperbolehkannya terjemah secara tafsiriyah bukan berarti hasil penafsirannya tanpa cacat, hal ini dikarenakan pemindahan makna-makna asli ke dalam bahasa lain tidak terlepas dari kerusakan. Karena satu buah lafaz} di dalam Al-Qur'a>n terkadang mempunyai dua makna atau lebih yang diberikan oleh ayat. Maka dalam keadaan demikian biasanya penerjemah hanya meletakkan satu lafaz} yang hanya menunjukkan satu makna, karena ia tidak mendapatkan lafaz} serupa dengan lafaz}} Arab yang dapat memberikan lebih dari satu makna itu.<sup>23</sup>

Terkadang Al-Qur'a>n menggunakan sebuah lafaz} dalam pengertian majaz (kiasan), maka dalam hal demikian penerjemah hanya mendatangkan suatu satu lafaz} yang sama dengan lafaz}} Arab dimaksud dalam pengertiannya yang hakiki. Karena hal ini dan hal lain maka terjadilah banyak kesalahan dalam penerjemahan makna-makna Al-Qur'a>n.<sup>24</sup>

#### **E. Perbedaan Terjemah dengan Tafsir**

Baik terjemah h}arfiyah maupun terjemah tafsiriyah, secara mutlak tidak bisa disebut sebagai tafsir, baik tafsir yang menggunakan bahasa Arab maupun dengan menggunakan bahasa non Arab. Namun demikian, ada sebagian penulis yang menganggap bahwa terjemah tafsiriyah

<sup>22</sup> ash-Shabuny, *op. cit.*, hlm. 279-280

<sup>23</sup> al-Qat}t}a>n, Terj. Mudzakir AS., *op. cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

merupakan tafsir yang menggunakan bahasa selain bahasa Arab, atau terjemah tafsiriyah merupakan terjemahan dari tafsir yang berbahasa Arab.<sup>25</sup>

Adapun perbedaan antara terjemah dengan tafsir, adalah :

1. Pada terjemah terjadi peralihan bahasa, dari bahasa pertama ke bahasa terjemah, tidak ada lagi lafaz} atau kosa kata bahasa pertama itu melekat pada bahasa terjemahannya. Bentuk terjemah telah lepas sama sekali dari bahasa yang diterjemahkan. Tidak demikian halnya dengan tafsir. Tafsir selalu ada keterkaitan dengan bahasa asalnya, dan dalam tafsir tidak terjadi peralihan bahasa, sebagaimana lazimnya dalam terjemahan. Yang terpenting dan menonjol dalam tafsir ialah ada penjelasan, baik penjelasan kata-kata mufrad maupun penjelasan susunan kalimat.
2. Pada terjemah sekali-kali tidak boleh melakukan *istidrad*, yakni penguraian meluas melebihi dari sekedar mencari padanan kata, sedangkan dalam tafsir, pada kondisi tertentu tidak hanya boleh melakukan penguraian meluas itu, tetapi justru uraian luas itu wajib dilakukan, jika usaha menjelaskan makna ayat Al-Qur'a>n yang dikehendaki baru dapat dicapai dengan mantap melalui penguraian masalahnya secara luas. Lagi pula dalam terjemah (terutama h}arfiyah makna yang diungkap sebaiknya tidak lebih dan tidak kurang dari bahasa pertama, sehingga sekiranya terjadi kesalahan dalam bahasa pertama, niscaya kesalahan itu akan terjadi pula pada terjemahannya. Berbeda dengan tafsir, bahwa yang dituntut darinya menyampaikan penjelasan pesan dari bahasa asalnya. Terkadang penjelasan itu dapat dikembangkan kearah pendapat yang beraneka ragam, melalui uraian meluas tersebut di atas. Itulah rahasianya, mengapa kebanyakan kitab-kitab tafsir Al-Qur'a>n memuat uraian luas yang beraneka macam pembahasannya, meliputi ilmu bahasa, aqidah, ilmu fiqh, us}ul fiqh,

---

<sup>25</sup> Nor Ichwan, *op. cit.*, hlm. 242

asbab an-Nuzul, nasikh mansukh, ilmu kauniat, ilmu kemasyarakatan, dan lain sebagainya.

3. Terjemah pada lazimnya mengandung tuntutan dipenuhi semua makna yang dikehendaki oleh bahasa pertama, tidak demikian halnya dengan tafsir. Yang menjadi pokok perhatiannya ialah tercapainya penjelasan yang sebaik-baiknya, baik secara global maupun secara terinci, baik mencakup keseluruhan makna saja, tergantung pada apa yang diperhatikan mufassir dan orang yang menerima tafsir itu.
4. Terjemah pada lazimnya mengandung tuntutan ada pengakuan, bahwa semua makna yang dimaksud, yang telah dialihbahasakan oleh penerjemah adalah makna yang ditunjuk oleh pembicaraan bahasa pertama dan memang itulah yang dikehendaki oleh penutur bahasa. Tidak demikian halnya dengan tafsir. Dalam dunia tafsir soal pengakuan sangat relatif, tergantung pada faktor kredibilitas mufassirnya. Mufassir akan mendapatkan pengakuan jika dalam menafsirkan itu ia didukung oleh banyak dalil yang dikemukakannya, sebaliknya ia tidak akan mendapatkan pengakuan ketika hasil tafsirannya itu tidak didukung oleh dalil-dalil.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> az-Zarqani, *op. cit.*, hlm. 124-126